



**PUTUSAN**

Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fiza Ferdika Bin Karmaini
2. Tempat lahir : Sawang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/2 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Tiga Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Fiza Ferdika Bin Karmaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Andri Rustika, S.H. dari LEMBAGA KAJIAN & BANTUAN HUKUM SIMEULUE (LKBH-SIMEULUE) & PARTNERS, yang beralamat di jalan Teluk Indah No. 159 Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Terhadap Terdakwa Nomor:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/Pid.Sus/2021/Pn.Snb yang ditetapkan pada tanggal 8 November 2021 oleh Muhammad Aditia, S.H. sebagai Hakim Ketua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snb tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snb tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIZA FERDIKA Bin KARMAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIZA FERDIKA Bin KARMAINI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket / Bungkus Plastik sedang tembus yang didalamnya berisikan narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,69 (Nol koma enam sembilan) gram;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah);
  - 2 (dua) buah Mancis tidak ada kepala;
  - 1 (satu) buah Botol lasegar yang tutupnya sudah dilubangkan/Bong alat hisap;
  - 2 (dua) Buah pipet yang sudah dibengkokkan;

**Dipergunakan untuk perkara No. 53/ Pid.Sus/ 2021/PN.Snb.**

- 1 (satu) Unit handphone merk Mexton warna biru;

**Dikembalikan kepada Terdakwa FIZA FERDIKA Bin KARMAINI**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa masih muda dan ingin memperbaiki diri, Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **FIZA FERDIKA Bin KARMAINI bersama-sama saksi SAFARI Bin JAMUDIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)**, pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Sdr. TOTI (DPO) di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan temannya yaitu saksi SAFARI Bin Jamudin datang ke Kab. Simeulue tepatnya di Pelabuhan Ferry kolok Sinabang di Desa Kota Batu, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue untuk melamar pekerjaan di SPBU Pertamina Sinabang, dan Terdakwa dan saksi SAFARI menginap di rumah Sdr. TOTI (DPO) di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue.
- Bahwa selama berada di Sinabang, sekira pukul 16.00 WIB, tepatnya di dalam kamar milik Sdr. TOTI, TOTI memperlihatkan narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dan saksi SAFARI dan TOTI mengajak mereka untuk

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama, lalu Terdakwa menanyakan kepada TOTI mengenai asal narkoba jenis sabu tersebut, lalu TOTI menjawab “ Dikasih teman saya, kalian mau gak?” lalu Terdakwa dan saksi SAFARI menjawab “ boleh juga, tapi ga bayar kan? Karena kami ga ada uang” lalu TOTI berkata “ tenang saja gak pakai uang, kalian kan tamu saya dari jauh” lalu terdakwa menjawab “ okelah kalau begitu TOTI, maulah kami pakai kalau begitu“

- Selanjutnya Terdakwa dan saksi SAFARI dan TOTI menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar rumah milik Sdr. TOTI di Rumahnya di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue dengan menggunakan dan membuat alat hisap Bong dan Terdakwa, saksi SAFARI menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama. Setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Kemudian **TOTI membuka plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan mengeluarkan sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan temannya SAFARI untuk digunakan Terdakwa dan Saksi SAFARI dengan berkata “ saya mau ke kampung Desa Inor, mungkin besok pagi baru saya pulang, ini simpan untuk kalian pakai.”** Selanjutnya Terdakwa dan saksi Safari mengambil dan menyimpannya di dalam satu buah tas milik Terdakwa dan selanjutnya mereka keluar dari kamar, dan TOTI pergi ke kampung Inor.
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB tiba-tiba datang petugas kepolisian Polres Simeulue dan melakukan penggeledahan badan dan rumah serta melakukan penyitaan terhadap Terdakwa dan saksi SAFARI yang disaksikan Masyarakat, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik sedang tembus pandang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram yang dibalut dengan uang Rp.1000,- (seribu Rupiah)
- Bahwa hasil pengujian penimbangan dari Pegadaian Syariah Sinabang terhadap 1 (satu) bungkus paket sedang Narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip tembus pandang adalah berat bruto 0,69 (Nol Koma Enam Sembilan) gram sesuai berita acara pengujian penimbangan no: 012/60911/Narkoba/VII/2021 tanggal 28 Juni 2021 dan telah ditetapkan dengan surat ketetapan status barang sitaan Narkoba dari Kejaksaan Negeri Simeulue No. B-789.A/L.1.23/Enz.1/07/2021 tanggal 09 Juli 2021 kemudian dikirimkan ke Puslabfor Polda Sumatera Utara untuk diperiksa dan dianalisis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal putih dengan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,69 (Nol Koma Enam Sembilan) gram dengan hasil "Positif Metamfetamina" yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan berita acara analisis Laboratorium No. LAB: 5979/ NNF/ 2021 tanggal 12 Juli 2021, sementara itu BB huruf B yaitu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa "Positif Metamfetamina"

- Bahwa setelah diuji secara kima forensik, urine terdakwa habis digunakan untuk pemeriksaan, sementara itu 0,54 (nol koma Lima Puluh Empat) gram narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam amplop ikat benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm. Apt.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

*Perbuatan terdakwa daitur Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;*

## ATAU

Bahwa ia Terdakwa **FIZA FERDIKA Bin KARMAINI bersama-sama saksi SAFARI Bin JAMUDIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)**, pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Sdr. TOTI (DPO) di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan temannya yaitu saksi SAFARI Bin Jamudin datang ke Kab. Simeulue tepatnya di Pelabuhan Ferry kolok Sinabang di Desa Kota Batu, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue untuk melamar pekerjaan di SPBU Pertamina Sinabang, dan Terdakwa dan saksi SAFARI menginap di rumah Sdr. TOTI (DPO).
- Bahwa selama berada di Sinabang, sekira pukul 16.00 WIB, tepatnya di dalam kamar milik Sdr. TOTI, TOTI memperlihatkan narkotika Jenis Sabu

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan saksi SAFARI dan TOTI mengajak mereka untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama, lalu Terdakwa menanyakan kepada TOTI mengenai asal narkoba jenis sabu tersebut, lalu TOTI menjawab “ Dikasih teman saya, kalian mau gak?” lalu Terdakwa dan saksi SAFARI menjawab “ boleh juga, tapi ga bayar kan? Karena kami ga ada uang” lalu TOTI berkata “ tenang saja gak pakai uang, kalian kan tamu saya dari jauh” lalu terdakwa menjawab “ okelah kalau begitu TOTI, maulah kami pakai kalau begitu“

- Selanjutnya Terdakwa dan saksi SAFARI dan TOTI menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar rumah milik Sdr. TOTI di Rumahnya di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue dengan menggunakan dan membuat alat hisap Bong dan Terdakwa, saksi SAFARI menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama. Setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Kemudian TOTI membuka plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan mengeluarkan sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan temannya SAFARI untuk digunakan Terdakwa dan Saksi SAFARI dengan berkata “ saya mau ke kampung Desa Inor, mungkin besok pagi baru saya pulang, ini simpan untuk kalian pakai.” Selanjutnya Terdakwa dan saksi Safari mengambil dan menyimpannya di dalam satu buah tas milik Terdakwa dan selanjutnya mereka keluar dari kamar, dan TOTI pergi ke kampung Inor.
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB tiba-tiba datang petugas kepolisian Polres Simeulue dan melakukan penggeledahan badan dan rumah serta melakukan penyitaan terhadap Terdakwa dan saksi SAFARI yang disaksikan Masyarakat, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik sedang tembus pandang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram yang dibalut dengan uang Rp.1000,- (seribu Rupiah)
- Bahwa hasil pengujian penimbangan dari Pegadaian Syariah Sinabang terhadap 1 (satu) bungkus paket sedang Narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip tembus pandang adalah berat bruto 0,69 (Nol Koma Enam Sembilan) gram sesuai berita acara pengujian penimbangan no: 012/60911/Narkoba/VII/2021 tanggal 28 Juni 2021 dan telah ditetapkan dengan surat ketetapan status barang sitaan Narkoba dari Kejaksaan Negeri Simeulue No. B-789.A/L.1.23/Enz.1/07/2021 tanggal 09 Juli 2021 kemudian dikirimkan ke Puslabfor Polda Sumatera Utara untuk diperiksa dan dianalisis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal putih dengan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,69 (Nol Koma Enam Sembilan) gram dengan hasil "Positif Metamfetamina" yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan berita acara analisis Laboratorium No. LAB: 5979/ NNF/ 2021 tanggal 12 Juli 2021, sementara itu BB huruf B yaitu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa "Positif Metamfetamina"

- Bahwa setelah diuji secara kima forensik, urine terdakwa habis digunakan untuk pemeriksaan, sementara itu 0,54 (nol koma Lima Puluh Empat) gram narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam amplop ikat benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm. Apt.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

*Perbuatan terdakwa daitur Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi T. Febby Evansyah Bin T. Deni Habsyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa dikarenakan adanya dugaan Penyalahgunaan Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi beserta rekan dari Polres Simeulue melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Safari Bin Jamudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di pinggir Jalan yaitu di depan rumah milik Sdr. Toti (DPO);

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa dan Saksi Safari Bin Jamudin yang saat itu sedang menuju ke rumah milik Sdr. Toti (DPO);
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 00.20 Wib, Saksi berserta rekan dari Tim SatResNarkoba Polres Simeulue mendapat laporan dari Masyarakat bahwa di Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue ada 2 (dua) orang pemuda yang ciri-cirinya telah diketahui oleh Saksi ada menggunakan narkoba jenis sabu, atas dasar laporan masyarakat tersebut Saksi berserta Tim dari Polres Simeulue yang berjumlah 7 (tujuh) orang sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Saksi Safari Bin jamudin tiba di depan rumah milik Sdr. Toti (DPO), selanjutnya Saksi berserta Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Safari Bin jamudin;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dimana Narkotika Sabu tersebut di simpan, lalu Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan narkotika jenis Sabu tersebut yaitu di dalam salah kamar di dalam rumah milik Sdr. Toti (DPO);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket/Bungkus Plastik Sedang tembus yang di dalamnya berisikan kristal Berwarna Putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan Berat Keseluruhan 0.69 (nol koma enam sembilan) gram ditemukan dalam kamar yang terletak di dalam sebuah tas milik Saksi Safari Bin Jamudin, 1 (satu) Lembar uang Pecahan 1.000 (seribu rupiah), 2 (dua) Buah Mancis/korek api tanpa kepala yang ditemukan di dinding rumah, 1 (satu) buah Botol merek Lasegar yang tutupnya sudah dilubangkan/Bong alat hisap ditemukan di belakang pintu rumah, 2 (dua) Buah pipet yang sudah dibengkokan, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Mextron warna biru, yang mana barang-barang bukti tersebut telah sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan Majelis Hakim di depan persidangan;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 paket narkotika jenis sabu didapatkan di dalam sebuah tas milik Saksi Safari Bin jamudin yang terbalut uang kertas pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Safari bin Jamudin yang diperoleh dari Sdr. Toti (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone milik Terdakwa yang telah dijadikan barang bukti di persidangan tersebut diduga untuk berkomunikasi dengan Sdr. Toti (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Safari bin Jamudin dan Sdr. Toti (DPO) saat malam hari di rumah Sdr. Toti (DPO) tepatnya pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021;
- Bahwa bong atau alat hisap tersebut milik Sdr. Toti (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Safari Bin Jamudin mengambil narkotika jenis sabu atas arahan dari Sdr. Toti (DPO) dari orang yang tidak Terdakwa kenal, lalu setelah narkotika jenis sabu tersebut di peroleh oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Sdr. Toti (DPO) kemudian Sdr. Toti (DPO) memberikan imbalan berupa narkotika jenis sabu untuk di pakai oleh Terdakwa dan Saksi Safari Bin jamudin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar dan Terdakwa ada keberatan yakni Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa bukan sebagai kurir, kemudian yang melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa bukan Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan Saksi sebelumnya;

2. **Saksi Alifirmadi Bin Sidi Atan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangannya oleh Pihak Kepolisian di Polres Simeulue dan dibuat berita acara pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Safari Bin Jamudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) terkait dengan Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 28 Juni 2001 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Desa Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur kabupaten Simeulue tepatnya di salah satu rumah warga yaitu rumah milik Sdr. Toti (DPO);
- Bahwa Saksi diminta oleh Petugas dari Kepolisian Resor Simeulue untuk menjadi saksi atas penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Safari Bin Jamudin, kemudian Saksi bersama dengan Anggota Polres Simeulue menuju ke rumah salah satu warga di Desa Suka Maju,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue yang diketahui rumah milik Sdr. Toti (DPO);

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Safari bin Jamudin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket/Bungkus Plastik Sedang tembus yang di dalamnya berisikan kristal Berwarna Putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan Berat Keseluruhan 0.69 (nol koma enam sembilan) gram ditemukan dalam kamar yang terletak di dalam sebuah tas milik Saksi Safari Bin Jamudin, 1 (satu) Lembar uang Pecahan 1.000 (seribu rupiah), 2 (dua) Buah Mancis/korek api tanpa kepala yang ditemukan di dinding rumah, 1 (satu) buah Botol merek Lasegar yang tutupnya sudah dilubangkan/Bong alat hisap ditemukan di belakang pintu rumah, 2 (dua) Buah pipet yang sudah dibengkokan, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Mextron warna biru, yang mana barang-barang bukti tersebut telah sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan Majelis Hakim di depan persidangan;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti tersebut dari jarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tinggal di rumah milik Sdr. Toti (DPO), yang diketahui Saksi bahwa Terdakwa tersebut sedang mencari pekerjaan di Pertamina dan selama berada di Sinabang Terdakwa bersama dengan Saksi Safari bin Jamudin di rumah Sdr. Toti (DPO);
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan isi dari Handphone milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

### 3. Saksi Riza Akbar Bin Amnizar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa dikarenakan adanya dugaan Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi beserta rekan dari Polres Simeulue melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Safari Bin Jamudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di pinggir Jalan yaitu di depan rumah milik Sdr. Toti (DPO);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa dan Saksi Safari Bin Jamudin yang saat itu sedang menuju ke rumah milik Sdr. Toti (DPO);
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 00.20 Wib, Saksi berserta rekan dari Tim SatResNarkoba Polres Simeulue mendapat laporan dari Masyarakat bahwa di Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue ada 2 (dua) orang pemuda yang ciri-cirinya telah diketahui oleh Saksi ada menggunakan narkoba jenis sabu, atas dasar laporan masyarakat tersebut Saksi berserta Tim dari Polres Simeulue yang berjumlah 7 (tujuh) orang sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Saksi Safari Bin jamudin tiba di depan rumah milik Sdr. Toti (DPO), selanjutnya Saksi berserta Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Safari Bin jamudin;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dimana Narkotika Sabu tersebut di simpan, lalu Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan narkotika jenis Sabu tersebut yaitu di dalam salah kamar di dalam rumah milik Sdr. Toti (DPO);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket/Bungkus Plastik Sedang tembus yang di dalamnya berisikan kristal Berwarna Putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan Berat Keseluruhan 0.69 (nol koma enam sembilan) gram ditemukan dalam kamar yang terletak di dalam sebuah tas milik Saksi Safari Bin Jamudin, 1 (satu) Lembar uang Pecahan 1.000 (seribu rupiah), 2 (dua) Buah Mancis/korek api tanpa kepala yang ditemukan di dinding rumah, 1 (satu) buah Botol merek Lasegar yang tutupnya sudah dilubangkan/Bong alat hisap ditemukan di belakang pintu rumah, 2 (dua) Buah pipet yang sudah dibengkokan, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Mextron warna biru, yang mana barang-barang bukti tersebut telah sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan Majelis Hakim di depan persidangan;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 paket narkotika jenis sabu didapatkan di dalam sebuah tas milik Saksi Safari Bin jamudin yang terbalut uang kertas pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Safari bin Jamudin yang diperoleh dari Sdr. Toti (DPO);
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa merupakan narkotika sisa pemakaian yang digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Safari bin Jamudin

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Toti (DPO) saat malam hari sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa yang telah dijadikan barang bukti di persidangan tersebut diduga untuk berkomunikasi dengan Sdr. Toti (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Safari bin Jamudin dan Sdr. Toti (DPO) saat malam hari di rumah Sdr. Toti (DPO) tepatnya pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021;
- Bahwa bong atau alat hisap tersebut milik Sdr. Toti (DPO);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut ada dilakukan penimbangan yakni dengan berat 0,69 g (nol koma enam puluh Sembilan gram);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Handphone Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Safari bin Jamudin ada dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif Narkotika, namun untuk jenisnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa dan Saksi Safari Bin jamudin menggunakan sebuah sepeda motor berkeliling dan akan pulang ke rumah milik Sdr. Toti (DPO);
- Bahwa Jarak antara tempat dilakukan penangkapan Terdakwa dengan rumah milik Sdr. Toti (DPO) sekitar  $\pm$  500 (lima ratus) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar dan Terdakwa ada keberatan yakni Terdakwa menyatakan bahwa saat dilakukan pengangkapan oleh Pihak Kepolisian saat berjalan kaki dengan Saksi Safari Bin Jamudin bukan menggunakan sepeda motor;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan Saksi sebelumnya;

4. **Saksi Safari Bin Jamudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dikarenakan adanya dugaan Penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap Pada hari Senin tanggal 28 Juni 2001 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Desa Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur kabupaten Simeulue tepatnya di rumah milik Sdr. Toti (DPO);
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib saat itu Saksi dan Terdakwa baru sampai di Pelabuhan kapal Fery Kolok di Desa Kota Batu, Kecamatan Simeulue Timur, kabupaten Simeulue, tujuan Saksi dan Terdakwa datang dari Aceh Selatan menuju ke Simeulue adalah untuk melamar pekerjaan di Pertamina Sinabang yang mana sebelumnya Saksi diajak oleh teman untuk melamar pekerjaan dan Saksi juga diajak oleh Terdakwa untuk melamar pekerjaan saat masih di Desa Sawang, kabupaten Aceh Selatan. Setelah sampai ke Sinabang, Sdr. Toti (DPO) menghampiri Saksi dan Terdakwa menggunakan becak barang dan Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Toti (DPO) menuju ke rumah Sdr. Toti (DPO) yang berada di Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, dimana sebelum Saksi dan Terdakwa berangkat ke Sinabang, Terdakwa telah terlebih dahulu menghubungi Sdr. Toti (DPO) untuk menanyakan tempat menginap, lalu Sdr. Toti (DPO) menawarkan agar menginap dirumahnya;
- Bahwa Sekira pukul 16.00 Wib, tepatnya di dalam salah satu kamar rumah Sdr. Toti (DPO) mengajak Saksi dan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu lalu Saksi dan Terdakwa menyetujui memakai bersama-sama yang diberikan oleh Sdr. Toti (DPO) secara Cuma-Cuma, selanjutnya setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Sdr. Toti (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu di dalam bungkus plastik bening dan menyerahkannya kepada Saksi dan Terdakwa untuk dipergunakan Kembali dikarenakan Sdr. Toti (DPO) akan menuju ke Kampung Inor, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, Saksi dan Terdakwa pergi mencari makanan kemudian pada saat pulang sekira pukul 00.30 Wib datang petugas dari kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Toti (DPO) dan di dalam salah satu kamar di temukanlah beberapa barang bukti termasuk narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. Toti (DPO);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket/Bungkus Plastik Sedang tembus yang di dalamnya berisikan kristal Berwarna Putih yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan Berat

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhan 0.69 (nol koma enam sembilan) gram ditemukan dalam kamar yang terletak di dalam sebuah tas milik Saksi Safari Bin Jamudin, 1 (satu) Lembar uang Pecahan 1.000 (seribu rupiah), 2 (dua) Buah Mancis/korek api tanpa kepala yang ditemukan di dinding rumah, 1 (satu) buah Botol merek Lasegar yang tutupnya sudah dilubangkan/Bong alat hisap ditemukan di belakang pintu rumah, 2 (dua) Buah pipet yang sudah dibengkokan, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Mextron warna biru, yang mana barang-barang bukti tersebut telah sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan Majelis Hakim di depan persidangan;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis sabu didapatkan di dalam sebuah tas milik Saksi yang terbalut uang kertas pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang di temukan saat itu adalah milik Sdr. Toti (DPO);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum pernah menggunakan Narkoba sebelumnya, saksi dan Terdakwa baru pertama kali menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengetahui cara menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut setelah diajari oleh Sdr. Toti (DPO);
- Bahwa setelah menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut, Saksi dan Terdakwa merasa santai dan ada rasa ingin untuk menggunakannya kembali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi pernah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif narkoba jenis sabu;
- Bahwa Handphone Terdakwa dan Saksi tidak pernah digunakan untuk memesan Narkoba jenis sabu dari Sdr. Toti (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi hanya sekali diberikan Narkoba jenis sabu oleh Sdr. Toti (DPO) saat sore hari dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan tidak ada perintah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Sdr. Toti (DPO) tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada Saksi dan Terdakwa, hanya Narkoba jenis sabu tersebut yang diberikan secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Sdr. Toti (DPO) menawarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi dan Terdakwa secara lisan di rumah Sdr. Toti (DPO);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yakni sebagai berikut:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Pengambilan Urine No. LAB: 5979/ NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dan pengambilan urine ditemukan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan sampel A yakni 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 0,69 (nol koma enam Sembilan) gram, sampel B yakni 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka atas nama Fiza Ferdika Bin Karmaini, dan sampel C yakni 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka atas nama Safari Bin Jamudin, yang mana kesemua sampel tersebut adalah benar **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 012/60911/Narkoba/VII/2021 tanggal 28 Juni 2021 telah ditemukan hasil penimbangan dengan total berat **0,69 (nol koma enam Sembilan) gram**;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa FIZA FERDIKA Bin KARMAINI yang dibuat oleh Penyidik Polres Simeulue Nomor: BP/14/VI/Res.4.2/2021 tanggal 1 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Safari Bin Jamudin dikarenakan adanya dugaan Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Safari Bin Jamudin ditangkap Pada hari Senin tanggal 28 Juni 2001 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Desa Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur kabupaten Simeulue tepatnya di rumah milik Sdr. Toti (DPO);
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib saat itu Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa baru sampai di Pelabuhan kapal Fery Kolok di Desa Kota Batu, Kecamatan Simeulue Timur, kabupaten Simeulue, tujuan Saksi dan Terdakwa datang dari Aceh Selatan menuju ke

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simeulue adalah untuk melamar pekerjaan di Pertamina Sinabang yang mana sebelumnya Saksi Safari Bin Jamudin diajak oleh teman untuk melamar pekerjaan dan Saksi Safari Bin Jamudin juga diajak oleh Terdakwa untuk melamar pekerjaan saat masih di Desa Sawang, kabupaten Aceh Selatan. Setelah sampai ke Sinabang, Sdr. Toti (DPO) menghampiri Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa menggunakan becak barang dan Saksi Safari Bin Jamudin bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Toti (DPO) menuju ke rumah Sdr. Toti (DPO) yang berada di Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, dimana sebelum Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa berangkat ke Sinabang, Terdakwa telah terlebih dahulu menghubungi Sdr. Toti (DPO) untuk menanyakan tempat menginap, lalu Sdr. Toti (DPO) menawarkan agar menginap dirumahnya;

- Bahwa Sekira pukul 16.00 Wib, tepatnya di dalam salah satu kamar rumah Sdr. Toti (DPO) mengajak Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu lalu Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa menyetujui memakai bersama-sama yang diberikan oleh Sdr. Toti (DPO) secara Cuma-Cuma, selanjutnya setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Sdr. Toti (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu di dalam bungkus plastik bening dan menyerahkannya kepada Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa untuk dipergunakan Kembali dikarenakan Sdr. Toti (DPO) akan menuju ke Kampung Inor, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa pergi mencari makanan kemudian pada saat pulang sekira pukul 00.30 Wib datang petugas dari kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa selanjutnya Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Toti (DPO) dan di dalam salah satu kamar di temukanlah beberapa barang bukti termasuk narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. Toti (DPO);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket/Bungkus Plastik Sedang tembus yang di dalamnya berisikan kristal Berwarna Putih yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan Berat Keseluruhan 0.69 (nol koma enam sembilan) gram ditemukan dalam kamar yang terletak di dalam sebuah tas milik Saksi Safari Bin Jamudin, 1 (satu) Lembar uang Pecahan 1.000 (seribu rupiah), 2 (dua) Buah Mancis/korek api tanpa kepala yang ditemukan di dinding rumah, 1 (satu) buah Botol merek Lasegar yang tutupnya sudah dilubangkan/Bong alat hisap ditemukan di belakang pintu rumah, 2 (dua) Buah pipet yang sudah dibengkokkan, dan 1

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Handphone merk Mextron warna biru, yang mana barang-barang bukti tersebut telah sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan Majelis Hakim di depan persidangan;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis sabu didapatkan di dalam sebuah tas milik Saksi Safari Bin Jamudin yang terbalut uang kertas pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang di temukan saat itu adalah milik Sdr. Toti (DPO);
- Bahwa Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa belum pernah menggunakan Narkoba sebelumnya, Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa baru pertama kali menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa mengetahui cara menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut setelah diajari oleh Sdr. Toti (DPO);
- Bahwa setelah menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa merasa santai dan ada rasa ingin untuk menggunakannya kembali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Safari Bin Jamudin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Safari Bin Jamudin pernah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif narkoba jenis sabu;
- Bahwa Handphone Terdakwa dan Saksi Safari Bin Jamudin tidak pernah digunakan untuk memesan Narkoba jenis sabu dari Sdr. Toti (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Safari Bin Jamudin hanya sekali diberikan Narkoba jenis sabu oleh Sdr. Toti (DPO) saat sore hari dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan tidak ada perintah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Sdr. Toti (DPO) tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa, hanya Narkoba jenis sabu tersebut yang diberikan secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Sdr. Toti (DPO) menawarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa secara lisan di rumah Sdr. Toti (DPO);

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket / Bungkus Plastik sedang tembus yang didalamnya berisikan narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,69 (Nol koma enam sembilan) gram;
2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah);
3. 2 (dua) buah Mancis tidak ada kepala;
4. 1 (satu) buah Botol Iasegar yang tutupnya sudah dilubangkan/Bong alat hisap;
5. 2 (dua) Buah pipet yang sudah dibengkokkan;
6. 1 (satu) Unit handphone merk Mextron warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian dilihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim merumuskan fakta hukum, Majelis Hakim akan mengkualifisir terlebih dahulu keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dari Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 185 KUHAP sehingga terhadap keterangan Saksi yang hadir dipersidangan akan Majelis Hakim pertimbangan dalam merumuskan fakta hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dari Petuntut Umum yang diajukan di depan persidangan maka sesuai dengan Pasal 187 huruf a KUHAP akan Majelis Hakim Pertimbangan dalam merumuskan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib saat itu Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa baru sampai di Pelabuhan kapal Ferry Kolok di Desa Kota Batu, Kecamatan Simeulue Timur, kabupaten Simeulue dengan tujuan untuk melamar pekerjaan di Pertamina Sinabang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Safari Bin Jamudin dijemput oleh Sdr. Toti (DPO) menggunakan becak barang menuju ke rumah Sdr. Toti (DPO) yang berada di Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, dimana sebelum Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa berangkat ke Sinabang, Terdakwa telah terlebih dahulu menghubungi Sdr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toti (DPO) untuk menanyakan tempat menginap, lalu Sdr. Toti (DPO) menawarkan agar menginap dirumahnya;

- Bahwa Sekira pukul 16.00 Wib, tepatnya di dalam salah satu kamar rumah Sdr. Toti (DPO) mengajak Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu lalu Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa menyetujui memakai bersama-sama yang diberikan oleh Sdr. Toti (DPO) secara Cuma-Cuma;
- Bahwa selanjutnya setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Sdr. Toti (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu di dalam bungkus plastik bening tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa untuk dipergunakan Kembali dikarenakan Sdr. Toti (DPO) akan menuju ke Kampung Inor, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa pergi mencari makanan kemudian pada saat pulang pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 00.30 Wib datang petugas dari kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa selanjutnya Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Toti (DPO) dan di dalam salah satu kamar di temukanlah beberapa barang bukti termasuk narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. Toti (DPO);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket/Bungkus Plastik Sedang tembus yang di dalamnya berisikan kristal Berwarna Putih yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan Berat Keseluruhan 0.69 (nol koma enam sembilan) gram ditemukan dalam kamar yang terletak di dalam sebuah tas milik Saksi Safari Bin Jamudin yang terbalut uang kertas pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan 1.000 (seribu rupiah), 2 (dua) Buah Mancis/korek api tanpa kepala yang ditemukan di dinding rumah, 1 (satu) buah Botol merek Lasegar yang tutupnya sudah dilubangkan/Bong alat hisap ditemukan di belakang pintu rumah, 2 (dua) Buah pipet yang sudah dibengkokan, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Mextron warna biru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Pengambilan Urine No. LAB: 5979/ NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dan pengambilan urine ditemukan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan sampel A yakni 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 0,69 (nol koma enam Sembilan) gram, sampel B yakni 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Fiza Ferdika Bin Karmaini, dan sampel C yakni 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka atas nama Safari Bin Jamudin, yang mana kesemua sampel tersebut adalah benar **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 012/60911/Narkoba/VII/2021 tanggal 28 Juni 2021 telah ditemukan hasil penimbangan dengan total berat **0,69 (nol koma enam Sembilan) gram**;
- Bahwa barang bukti Narkotika bukan tanaman tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Safari Bin Jamudin dan tidak diperuntukkan kepada orang lain;
- Bahwa Barang bukti berupa narkotika bukan tanaman yang ditemukan saat itu adalah sisa pemakaian Terdakwa, Saksi Safari Bin Jamudin (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Sdr. Toti (DPO) yang diberikan oleh Sdr. Toti (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan Narkotika sebelumnya, Terdakwa baru pertama kali menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut setelah diajari oleh Sdr. Toti (DPO);
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa merasa santai dan ada rasa ingin untuk menggunakannya kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa **Fiza Ferdika Bin Karmaini** sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi, namun apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur selanjutnya;

## **Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa dalam uraian Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa “Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Syarat ini merupakan penilaian objektif terhadap suatu perbuatan. Penjelasan definisi dari melawan hukum dalam hal ini akan terwujud dalam kehendak, keinginan/tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum disini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat, serta barang bukti yang

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling berkesesuaian maka dapat diketahui bahwa bermula Bahwa Pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib saat itu Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa baru sampai di Pelabuhan kapal Fery Kolok di Desa Kota Batu, Kecamatan Simeulue Timur, kabupaten Simeulue dengan tujuan untuk melamar pekerjaan di Pertamina Sinabang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Safari Bin Jamudin dijemput oleh Sdr. Toti (DPO) menggunakan becak barang menuju ke rumah Sdr. Toti (DPO) yang berada di Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, dimana sebelum Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa berangkat ke Sinabang, Terdakwa telah terlebih dahulu menghubungi Sdr. Toti (DPO) untuk menanyakan tempat menginap, lalu Sdr. Toti (DPO) menawarkan agar menginap dirumahnya;

Menimbang, bahwa Sekira pukul 16.00 Wib, tepatnya di dalam salah satu kamar rumah Sdr. Toti (DPO) mengajak Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu lalu Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa menyetujui memakai bersama-sama yang diberikan oleh Sdr. Toti (DPO) secara Cuma-Cuma;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Sdr. Toti (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu di dalam bungkus plastik bening tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa untuk dipergunakan Kembali dikarenakan Sdr. Toti (DPO) akan menuju ke Kampung Inor, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa pergi mencari makanan kemudian pada saat pulang pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 00.30 Wib datang petugas dari kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa selanjutnya Saksi Safari Bin Jamudin dan Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Toti (DPO) dan di dalam salah satu kamar ditemukanlah beberapa barang bukti termasuk narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. Toti (DPO);

Menimbang, Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket/Bungkus Plastik Sedang tembus yang di dalamnya berisikan kristal Berwarna Putih ditemukan dalam kamar yang terletak di dalam sebuah tas milik Saksi Safari Bin Jamudin yang terbalut uang kertas pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan 1.000 (seribu rupiah), 2 (dua) Buah Mancis/korek api tanpa kepala yang ditemukan di dinding rumah, 1 (satu) buah Botol merek Lasegar yang tutupnya sudah dilubangkan/Bong alat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap ditemukan di belakang pintu rumah, 2 (dua) Buah pipet yang sudah dibengkokan, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Mextron warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Pengambilan Urine No. LAB: 5979/ NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dan pengambilan urine ditemukan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan sampel A yakni 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 0,69 (nol koma enam Sembilan) gram, sampel B yakni 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka atas nama Fiza Ferdika Bin Karmaini, dan sampel C yakni 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka atas nama Safari Bin Jamudin, yang mana kesemua sampel tersebut adalah benar **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 012/60911/Narkoba/VII/2021 tanggal 28 Juni 2021 telah ditemukan hasil penimbangan dengan total berat **0,69 (nol koma enam Sembilan) gram**;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika bukan tanaman tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Safari Bin Jamudin dan tidak diperuntukkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa narkotika bukan tanaman yang ditemukan saat itu adalah sisa pemakaian Terdakwa, Saksi Safari Bin Jamudin (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Sdr. Toti (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan Narkotika sebelumnya, Terdakwa baru pertama kali menggunakan narkotika dan untuk pemakaiannya diajari oleh Sdr. Toti (DPO) karena Terdakwa tidak mengetahui cara menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan Narkotika bukan tanaman, Terdakwa merasa santai dan ada rasa ingin untuk menggunakannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) Paket/Bungkus Plastik Sedang tembus yang di dalamnya

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal Berwarna Putih yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, 2 (dua) Buah Mancis/korek api tanpa kepala, 1 (satu) buah Botol merek Lasegar yang tutupnya sudah dilubangkan/Bong alat hisap, serta 2 (dua) Buah pipet yang sudah dibengkokan, dimana barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipakai oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Safari Bin Jamudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Toti (DPO) untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam hal ini adalah *Metamfetamina*, kemudian pula Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut untuk dirinya sendiri dan Terdakwa pula bukan merupakan Target Operasi yang tercantum dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), disamping itu pula ternyata Terdakwa Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan dengan resep atau izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum, sehingga sangat relevan perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* masuk dalam kategori Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri, oleh karena itu unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dari unsur kedua dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, sedangkan dapat dipersalahkan perbuatan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur dibawahnya, maka dengan terpenuhinya unsur kedua diatas, sudah selayaknya Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam hal ini adalah unsur "setiap orang" dapat dipersalahkan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan demikian untuk dakwaan kesatu dari Dakwaan alternatif Penuntut Umum tidak perlu untuk dinilai dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, hal mana telah dipertimbangkan bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, hal mana permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan jangka waktu pembedaan yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, sehingga terhadap jangka waktu pembedaan yang harus dijalani akan Majelis Hakim putusan di amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, baik itu sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/Bungkus Plastik sedang tembus yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat 0,69 (nol koma enam Sembilan) gram; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah); 2 (dua) buah mancis tanpa kepala; 1 (satu) buah Botol merek lasegar yang tutupnya sudah dilubangkan/Bong alat hisap; 2 (dua) Buah pipet yang sudah dibengkokkan yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor: 53/Pid.Sus/2021/Pn.Snb atas nama Terdakwa Safari Bin Jamudin maka **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 53/Pid.Sus/2021/Pn.Snb atas nama Terdakwa Safari Bin Jamudin;**

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snb



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Mextron warna biru yang telah disita dari Terdakwa Fiza Ferdika Bin Karmaini, maka **Dikembalikan kepada Terdakwa Fiza Ferdika Bin Karmaini;**

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*), namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Pencipta, kita semua seharusnya menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan sejati hanya ada dan terletak pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dalam menegakkan "*The rule of law*" di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari sisi kepentingan masyarakat mengingat pula permasalahan narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya narkoba sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya;

Menimbang, bahwa dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya dalam Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dan melakukan intropeksi diri atau perenungan atas kesalahannya yang telah dilakukan selama ini dan disamping itu Terdakwa harus menyadari apabila narkoba disalahgunakan bisa menjadi racun yang merusak fisik dan jiwa menghancurkan kehidupan sendiri, masyarakat dan bangsa khususnya para generasi muda dan akhirnya memperlemah ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dari sisi keadilan jika Majelis hakim menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu Program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga sangat terbuka untuk memperbaiki dirinya di kemudian hari;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Fiza Ferdika Bin Karmaini** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket/Bungkus Plastik sedang tembus yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat 0,69 (nol koma enam Sembilan) gram;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah);
  - 2 (dua) buah mancis tanpa kepala;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Botol merek lasegar yang tutupnya sudah dilubangkan/Bong alat hisap;
- 2 (dua) Buah pipet yang sudah dibengkokkan;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 53/Pid.Sus/2021/Pn.Snb atas nama Terdakwa Safari Bin Jamudin.**

- 1 (satu) Unit handphone merk Mextron warna biru;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Fiza Ferdika Bin Karmaini.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, oleh kami, Muhammad Aditia, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ghali Pratama, S.H., Rezki Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Jaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Abrian Rahmat Fatahillah, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ghali Pratama, S.H.

Muhammad Aditia, S.H.

Rezki Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Jaya Kusuma, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snb